

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/389 TAHUN 2024TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA SITUS KOTA LAMA SEMARANG
MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2028

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama, dalam rangka pengelolaan pelestarian Situs Kota Lama Semarang, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan akademisi;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 137);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Pengembangan Pemeliharaan, Pemanfaatan Ruang Infrastruktur dan Bangunan Situs Kota Lama (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 29);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang Masa Bakti Tahun 2024-2028.

KEDUA : Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

- 1) melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan *database* dalam pengelolaan Situs Kota Lama;
- 2) mempromosikan program revitalisasi, kerja sama, investasi dan penggalan sumber dana serta advokasi dalam pengelolaan Situs Kota Lama;
- 3) memberikan rekomendasi perizinan, pinjaman dana dan pengawasan konstruksi dalam pengelolaan Situs Kota Lama; dan
- 4) memelihara, mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi Kawasan Kota Lama dengan memperhatikan nilai historis serta dampak lingkungan dalam pengelolaan.

b. Fungsi

- 1) penyusunan dan pelaksanaan program kerja manajemen pengelolaan;
- 2) melakukan pelestarian yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
- 3) mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan Situs Kota Lama;
- 4) mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin agar Situs Kota Lama dapat dilindungi dan dimanfaatkan;

- 5) menyediakan informasi dan promosi kepada masyarakat;
- 6) melakukan penanggulangan bencana; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

- KETIGA** : Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Dewan Penasehat; dan
 - b. Pengurus;
- dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Badan Pengelolaan Situs Kota Lama Semarang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 000.7/389 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA SITUS KOTA LAMA
 SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT
 BADAN PENGELOLA SITUS KOTA LAMA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2028

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENASEHAT	URAIAN TUGAS
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah	Memberikan pertimbangan, arahan dan rekomendasi terhadap perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Situs Kota Lama Semarang.
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Sekretaris	
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Anggota	
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Anggota	
7.	Komandan Komando Distrik Militer 0733 Semarang	Anggota	
8.	Komandan Denpom IV/5 Semarang	Anggota	
9.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota (TACB) Semarang	Anggota	
10.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota	
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota	
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota	

17.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota	
18.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Anggota	
19.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/389 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA SITUS KOTA LAMA
SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
BADAN PENGELOLA SITUS KOTA LAMA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2028

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	URAIAN TUGAS
1.	Dr. Bunyamin, M.Pd. (Staf Khusus Wali Kota Semarang Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Pemerintah	Kepala	Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang.
2.	Nik Sutiyan, S.T., M.T. (Staf Khusus Wali Kota Semarang Bidang Infrastruktur dan Cagar Budaya)	Pemerintah	Sekretaris	Melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan database.

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	URAIAN TUGAS
3.	Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Pemerintah	Unit Umum	Melaksanakan urusan administrasi, personalia, perlengkapan, dan pengelolaan keuangan.
4.	Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Pemerintah	Unit Perencanaan	Mengkaji dokumen, memberikan rekomendasi, menampung aspirasi masyarakat dan pengendalian.
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Pemerintah	Unit <i>Database</i>	Menyiapkan sistem informasi dan <i>database</i> bangunan, kepemilikan, infrastruktur, sarana dan prasarana dan data dasar penunjang pengelolaan Situs Kota Lama.
6.	Agus Winarto (Pemilik Bangunan di Situs Kota Lama Semarang)	Swasta	Kepala Divisi Pemasaran dan Hukum	Mempromosikan program revitalisasi, kerjasama, investasi dan penggalian sumber dana serta advokasi
7.	Ir. Satrio Nugroho, M.T. (Dosen Universitas Diponegoro)	Akademisi	Anggota	
8.	Jessie Setiawati (Pemilik Bangunan di Situs Kota Lama Semarang)	Swasta	Anggota	
9.	Kepala Cabang Mandiri Kota Lama	Swasta	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	URAIAN TUGAS
10.	Shita Devi Kusumawati, B.Asc. (Pemilik Bangunan di Situs Kota Lama Semarang)	Swasta	Kepala Divisi Manajemen Infrastruktur, Sarana dan Prasarana	Monitoring dan pengawasan kegiatan jalan, drainase, menyediakan perlengkapan jalan, penghijauan, menyediakan papan informasi.
11.	Kevin Adi Rasanto (Pemilik Bangunan di Situs Kota Lama Semarang)	Swasta	Anggota	
12.	Fajar Purwanto, S.H.	Masyarakat	Anggota	
13.	Bharata (Perwakilan Yayasan Gereja Blendug)	Masyarakat	Anggota	
14.	Branch Manajer PT. PPI Cabang Semarang	Swasta	Anggota	
15.	Ir. Chris Dharmawan M.Arch. (Pemilik Bangunan di Situs Kota Lama Semarang)	Swasta	Kepala Divisi Manajemen Pelestarian dan Lingkungan	
16.	Suwandi Chandra (Pemilik Bangunan di Situs Kota Lama Semarang)	Swasta	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	URAIAN TUGAS
17.	Rina Kurniati, S.T., M.T. (Dosen Universitas Diponegoro)	Akademisi	Anggota	
18.	Direktur PTPN IX Semarang	Swasta	Anggota	
19.	GM Marabunta Resto dan Bar	Swasta	Anggota	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001